

# Hukum Perdata Islam di Indonesia



Oleh :  
**Nur Hamid, S.Ag., M.H.**  
Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun



Disampaikan pada Sosialisasi Hukum Perdata Islam di Indonesia bagi  
Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat se Kecamatan Kartoharjo  
Jumat, 3 Desember 2021





## Persepsi masyarakat

- Pengadilan Agama bagian dari Kemenag.
- Peradilan Agama hanya mengurus perceraian (NTCR).
- Kalau sudah masuk PA, pasti cerai.
- Kawin sirri (secara agama), sudah sah.
- Poligami tidak perlu izin isteri.
- Anak sudah ketemu jodoh, nikahkan.
- Perempuan mengajukan cerai, tidak dapat menuntut hak.
- Kebiasaan menunda pembagian warisan.
- Gugat waris dan harta bersama (gono-gini) ribet dan susah.
- Dokumentasi data diri tidak penting atau tidak lengkap.
- Berperkara di PA ribet dan biaya mahal.





## Tugas Bersama

- Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan: **Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:
  - (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
  - (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
  - (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh **Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.**





## Akibat perkawinan tidak tercatat

- Status perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah.
- Dapat dicatat dalam KK, tetapi tidak diakui UU Perkawinan.
- Hak pasangan suami isteri tidak dapat dilindungi.
- Akte kelahiran anak tidak dapat ditetapkan kedua orang tuanya.
- Tidak jelas hubungan kewarisan, sehingga tidak dapat mengurus harta warisan.
- Tidak dapat mengurus dokumen kependudukan lainnya.





# Kewenangan pengadilan agama

- Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 18 UU N0. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- **(Sejak tahun 2004 (PN, PA, PTUN, DILMIL) satu atap dibawah Mahkamah Agung).**
- Peradilan agama dilaksanakan oleh PA dan MS/Mahkamah Syari'ah untuk wilayah Aceh.
- Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
  - a) Perkawinan
  - b) Waris
  - c) Wasiat
  - d). Hibah
  - g). Wakaf
  - h). Zakat
  - g). Infaq
  - h). Shadaqah
  - i). Ekonomi syariáh

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 ttg Perubahan  
UU No. 7 Tahun 1989 ttg Peradilan Agama.





## Sumber hukum peradilan agama

- Hukum acara : Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang. (Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 ttg Peradilan Agama).
- Hukum materiil : UU Perkawinan, UU Zakat, UU Wakaf, UU Perbankan Syariah, Peraturan Pemerintah, KHI, KHES, Fatwa DSN, Perma, Sekma dan peraturan terkait lainnya.





## Itsbat nikah (pengesahan nikah)

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- Hilangnya akta nikah.
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinan.
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. ( Pasal ayat 2 dan 3 KHI)
- Itsbat Nikah Poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.





## Izin Kawin, Dispensasi Kawin dan wali adhal

- Izin kawin = diajukan catin belum berusia 21 tahun dan tidak mendapat izin orang tuanya.
- Dispensasi kawin = diajukan oleh catin yang belum mencapai usia 19 tahun (UU No.16 tahun 2019).
- Wali adhal = diajukan catin yang wali nikahnya tidak mau menjadi wali dalam perkawinan tersebut.
- Diajukan ke PA/MS wilayah hukum catin bertempat tinggal.
- Diatur khusus dalam Perma No. 5 Tahun 2019 ttg Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. (hakim wajib memberi nasehat, mendengar keterangan dari calon mempelai, rekomendasi dari psikolog, tenaga medis, UPTD PPA, KPAI).
- **Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya (Pasal 53 KHI).**





## Izin poligami

- Permohonan poligami harus bersifat kontensius, pihak istri didudukkan sebagai termohon.
- Memenuhi alasan poligami sesuai Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974
- Alasan izin poligami bersifat fakultatif, bila salah satu syarat dapat dibuktikan maka dapat dikabulkan.
- Persyaratan izin poligami bersifat kumulatif, jika semua persyaratan telah terpenuhi, permohonan dapat diterima.
- Suami wajib mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya saat mengajukan izin poligami, jika tidak maka permohonan izin poligami tidak diterima. (Pasal 65 UUP).





# Waris

Prinsip kewarisan Islam :


1. Asas bilateral/parental – tidak membedakan laki-laki dan perempuan dari segi kewarisan, sehingga tidak mengenal kerabat dzawil arham (saudara seayah, saudara seibu) (Pasal 174 dan Pasal 185 KHI).
2. Asas AW langsung (eigen hoofde) dan AW pengganti (plaatsvervulling).
3. Asas ijbari – otomatis/langsung menjadi AW bagi seseorang yang punya pertalian darah atau perkawinan setelah adanya kematian.
4. Asas individual – HW dapat dibagi kepada masing2 AW kecuali tanah pertanian kurang dari 2 ha (Pasal 189 KHI).
  - Asas keadilan berimbang – laki-laki : perempuan = 2 : 1.
  - Asas waris karena kematian – peralihan HW setelah orang tersebut meninggal dunia.





## SEMA tentang Waris

- Gugatan waris yg obyeknya berupa tanah dan atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima. – buku tanah desa harus lengkap.
- Perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente) maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (PS).
- Penjualan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya, maka pihak yang menjual dapat dituntut untuk mengganti kerugian ahli waris yang lain tersebut senilai bagian masing-masing menurut ketentuan hukum waris.
- Pembagian harta warisan yang berbentuk harta produktif harus diperhitungkan sebagai hasil usaha para ahli waris secara kolektif.
- Harta warisan terhadap anak tiri atau anak angkat, dapat diberi bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah.
- Ahli waris pengganti hanya sampai derajat cucu. Jika pewaris tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan dengan wasiat wajibah.





## Penetapan Ahli Waris (PAW)

- Diajukan oleh semua ahli waris sah secara volunter.
- Hanya meminta penetapan ahli waris sah dari Pewaris (orang yg meninggal).
- Tidak ada meminta pembagian harta warisan.
- Diajukan untuk kepentingan tertentu (point d'interest point d'actie).
- Ahli waris sah sesuai yang diatur dalam Pasal 174 dan 185 KHI.
- Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda dan duda. (Pasal 174 ayat (2) KHI).



## Waris Mafqud dan WNA

- Waris Mafqud (hilang)= ahli waris yg tidak diketahui keberadaannya dalam waktu yang cukup lama.
- Tetap mendapat bagian waris sampai ada bukti kematiannya.
- Penetapan Mafqud dapat diajukan ke PA oleh semua ahli waris.
- Pemanggilan waris mafquf seperti pemanggilan perkara GHOIB (4 bulan) melalui mass media.
- Kategori kematian : biasa, hukum, persangkaan.
- WNA yg mati, maka panggilan di alamatkan kepada Balai Harta Peninggalan yang mengurus antara lain: Pembukaan Surat Wasiat Tertutup/ Rahasia dan Pendaftaran Surat Wasiat Umum, Pengurus atas Harta Peninggalan Tak Terurus/Tidak Ada Kuasanya;





## Asas Kewarisan Islam (KHI)

- Asas hubungan darah – hubungan darah akibat perkawinan sah, perkawinan subhat dan atas pengakuan anak.
- **Asas wasiat wajibah – bagian anak angkat maksimal 1/3 HW, tidak lebih dari bagian terkecil AW lainnya (Pasal 209 KHI);**
- Asas egaliter – kerabat sedarah non muslim tetap bisa mendapat bagian HW melalui wasiyat wajibah tidak lebih dari bagian terkecil AW lainnya.
- Asas retroaktif terbatas – HW yang sudah dibagi secara riil tidak dapat diajukan gugatan waris.
- Asas hibah dan wasiyat kepada AW diperhitungkan sebagai warisan (Pasal 210 KHI).
- Asas hijab-mahjub – anak laki/perempuan maupun keturunannya menghijab saudara, paman/bibi dan keturunannya.
- **Asas harta peninggalan adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tahjiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.**






# Bagian Ahli Waris

Ahli Waris (AW)	Bagian	Syarat	Keterangan
Anak Pr.	1/2	Seorang	Jika ada anak, maka saudara kandung terhalang (mahjub)
Anak Pr.	2/3	Dua orang atau lebih	
Anak Pr. + Lk.	Sisa (Ashobah)	Bersama-sama	
Ayah	1/6	Jika ada anak	Jika ada ayah, maka kakek dan nenek terhalang (mahjub)
Ayah	1/3	Jika tidak ada anak	
Ibu	1/6	Jika ada anak	
Ibu	1/3	Jika tidak ada anak	Jika AW hanya, janda/dua dengan ayah dan ibu, maka bagian ayah adalah 2 kali bagian ibu.
Duda (Suami)	1/2	Jika tidak ada anak	
Duda (Suami)	1/4	Jika ada anak	
Janda (Isteri)	1/4	Jika tidak ada anak	Ashobah adalah ahli waris yang menghabiskan harta
Janda (Isteri)	1/8	Jika ada anak	

# Contoh Pohon Silsilah



Ahli Waris dari P adalah :

Q : Istri

A : Ayah

B : Ibu

X : Seorang Anak laki-laki

Y : Seorang Anak Perempuan

R dan S : Mahjub (terhalang oleh A, X dan Y)



**Contoh** : Seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris seorang orang anak perempuan, seorang anak laki-laki, isteri, ayah dan ibu. Harta bersama/Gono-gini (HB) Rp120.000.000,-. Harta warisan ( $\frac{1}{2}$  harta bersama) = Rp60.000.000,-.

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah	Harta Warisan	Penerimaan	Bagian Anak- anak
		24			
Seorang anak pr.	} Sisa (Ashobah)	13	$\frac{13}{24} \times 60.000.000$	32.500.000	$\frac{1}{3} \times 32.500.000 = 10.833.333$
Seorang anak lk.					$\frac{2}{3} \times 32.500.000 = 21.666.666$
Isteri	$\frac{1}{8}$	3	$\frac{3}{24} \times 60.000.000$	7.500.000	Ditambah $\frac{1}{2}$ HB = 67.500.000
Ayah	$\frac{1}{6}$	4	$\frac{4}{24} \times 60.000.000$	10.000.000	
Ibu	$\frac{1}{6}$	4	$\frac{4}{24} \times 60.000.000$	10.000.000	
<b>Jumlah</b>				<b>60.000.000</b>	



# Pengangkatan Anak (Tabanny) bukan Adopsi

- Dasar : Pasal 39 UU No. 23 Tahun 2002 ttg Perlindungan Anak, Pasal 5 (2) UU No. 12 Tahun 2006 ttg Kewarganegaraan RI
- Dibolehkan sepanjang untuk kepentingan dan kesejahteraan anak.
- Tidak menghilangkan hubungan anak angkat dengan orang tua aslinya.
- Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. (Pasal 3 ayat (1 dan 2) PP No. 54 Tahun 2007)
- Usia calon anak angkat 6, 12, 18 tahun, orang tua angkat 30 -55 tahun.
- Calon orang tua angkat berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri. (**Kanwilso Prov**).
- Permohonan diajukan di wilayah hukum dimana anak bertempat tinggal secara volunter.





## Asal usul anak

- Anak sah = anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 UU I/1974 ttg Perkawinan).
- Anak istilhaq = akibat pengakuan anak.
- Anak lahir dalam perkawinan sirri (tidak tercatat) yang sesuai dengan UUPerkawinan.
- Diajukan secara volunter (jika anak dalam kekuasaan pemohon);
- Diajukan secara kontensius (jika anak dalam kekuasaan pihak lain).
- **Kategori anak : anak biologis dan anak sah.**





# Perwalian

- Anak belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah (Pasal 107 KHI), (Pasal 50 UUP = 18 tahun).
- **Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.**
- **Pengadilan Agama dapat menunjuk wali apabila kedua orang tuanya tidak mampu.**
- Wali sedapat mungkin diambil dari keluarga anak tersebut.
- Perwalian meliputi diri dan harta anak.
- Diajukan di PA wilayah hukum tempat tinggal anak.
- Dapat dibatalkan, dengan mengajukan gugatan pencabutan wali secara kontentius.
- Gugatan pencabutan wali dapat dibagungkan dengan permohonan penetapan wali pengganti.
- Dapat diajukan gugatan ganti rugi apabila ada kerugian terhadap harta anak.





# Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (Pasal 1 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 ttg Wakaf).

Sengketa wakaf dapat terjadi antara:

- Wakif, Ahli waris, Nadzir, Masyarakat
- Antara para Nadzir – siapa yg paling berwenang.
- Antara Nadzir dengan BWI – sah tidaknya SK BWI.
- Itsbat wakaf – terjadi apabila bukti wakaf tidak ada/hilang, wakif telah meninggal dunia.





# Ekonomi Syariah

Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah meliputi:

- a) Bank syariah
- b) Asuransi syariah
- c) Reasuransi syariah
- d) Reksadana syariah
- e) Obligasi syariah
- f) Sekuritas syariah
- g) Pembiayaan syariah
- h) Pegadaian syariah
- i) Dana pensiun lembaga keuangan syariah
- j) Bisnis syariah
- k) Lembaga keuangan mikro syariah
- (Penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006)





## Perceraian pns dan tni/polri

- Permohonan/gugatan perceraian dari anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/atau pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung pemohon/penggugat/termohon/tergugat. (SEMA Nomor 10 Tahun 2010).
- Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat. (Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990 jo. PP Nomor 10 Tahun 1983).



# Hak-hak isteri akibat perceraian

- Pasal 149 KHI, suami yang menceraikan isteri wajib:
  - Memberi mut'ah (QS. Al-Baqarah:241)
    - وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
  - Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”;
  - Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah ( 3 bulan). (Kitab Syarqawi 'alat Tahrir Juz IV halaman 349:
    - وَنَفَقَةُ الْمَعْتَدَةِ إِنْ كَانَتْ رَجَعِيَّةً بِنَاءً حَبْسِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا وَبِسُلْطَنَتِهِ
  - Artinya: “Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga”;
  - Melunasi mahar, separuh apabila qabla dukhul.
  - Biaya hadhanah anak sampai dewasa (umur 21 tahun).





# Hak Anak Akibat Perceraian

- Anak yang belum mumayyis (12 tahun) berhak mendapat hadhanah dari ibunya.
- Anak yang sudah mumayyis berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sampai anak tersebut mandiri (umur 21 tahun).
- Gugatan hadhanah diajukan ke Pengadilan Agama bagi muslim.
- Urutan kedudukan pemegang hadhanah:
  1. Ibu
  2. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu
  3. Ayah
  4. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ayah
  5. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
  6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
  7. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah





## Pemanggilan pihak berperkara

- Dilakukan oleh Jurusita Pengadilan di alamat tempat tinggal pihak berperkara.
- Setiap pemanggilan dan panggilan ulang dikenai biaya panggilan sesuai SK Pajar Biaya.
- **Apabila Jurusita Pengganti tidak dapat bertemu langsung dengan pihak berperkara, maka relaas panggilan harus disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah, kemudian relaas yang telah ditandatangani lurah/kepala desa tersebut di fotokopi dan disampaikan kepada pihak keluarga atau orang dekat yang dipanggil (Pasal 390 ayat (I) HIR - bukti stempel Kades/Lurah).**
- Pemanggilan pihak diluar wilayah hukum, didelegasikan kepada Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal pihak.





# Prosedur berperkara

- Mengajukan permohonan/gugatan secara tertulis.
- Syarat : **Buku Nikah/Duplikat, KTP, Bayar Panjar Biaya**
- Jika tidak mampu, dapat dibantu melalui Posbankum (GRATIS).
- Dapat diajukan gugatan lisan, bagi yang tidak mampu baca tulis (buta huruf).
- Jika tidak mampu membayar biaya (miskin), dapat diberikan bantuan biaya prodeo (Cuma-Cuma).
- Menghadiri persidangan (Pemohon/penggugat tidak hadir, perkara gugur).
- Permohonan/gugatan terbukti (KABUL), tidak terbukti (TOLAK).
- Bukti dipersidangan (surat, saksi, pengakuan, persangkaan, sumpah).





## Biaya panjar (DALAM KOTA)

Rincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1. Pendaftaran	30.000	Disetor ke Kas Negara
2. Biaya Proses	75.000	Pemberkasan dan ATK
3. Pemanggilan 2 P	200.000	Berdasarkan Radius @ 100.000
4. Pemanggilan 3 T	300.000	Berdasarkan Radius @ 100.000
5. PNBP Pemanggilan	20.000	Disetor ke Kas Negara
6. Meterai	10.000	Ditempel di Putusan/Penetapan
7. Redaksi	10.000	Disetor ke Kas Negara
<b>Jumlah</b>	<b>645.000</b>	





**SEKIAN DAN TERIMA KASIH**

